



STUDI ANALISIS TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA SANTET DALAM PASAL 252 KUHP

CLEAR: JOURNAL CRIMINAL LAW REVIEW

Choirul Anam¹

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Indonesia

email: anamgjk@gmail.com

Martoyo

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Karang Mluwo, Mangli,

email: martoyoir2023@gmail.com

Abstract:

Witchcraft (santet), a controversial phenomenon of black magic, presents significant challenges in legal proceedings yet poses potentially severe consequences, including injury or even death. The enactment of Article 252 of Law No. 1 of 2023 represents a legislative effort to formally regulate the practice of santet. While the mystical nature of santet continues to make evidentiary processes difficult, the provision attempts to strike a balance between the preservation of traditional beliefs and the enforcement of objective legal protection. Nonetheless, the real impact of this law's implementation remains a subject requiring further scholarly investigation.

This study examines two primary aspects: first, the formulation of santet as a criminal offense within the framework of Article 252 of Law No. 1 of 2023; and second, the evidentiary provisions associated with such an offense. Using a qualitative methodology with a library research approach, the study draws upon relevant literature, synthesizes findings, conducts analysis, and critically evaluates the constructed body of knowledge.

The findings reveal that the formulation of santet as a criminal offense in Article 252 emphasizes preventive measures, seeks to address a legal vacuum, and responds to the prevailing social context in which belief in supernatural forces remains widespread. This approach aligns with related provisions in Articles 546–547 of the Criminal Code concerning the act of offering assistance in

Author correspondence email: anamgjk@gmail.com

Available online at: [jurnal clear: \[criminallawreview@uinkhas.ac.id\]\(mailto:criminallawreview@uinkhas.ac.id\)](http://jurnal.clear:criminallawreview@uinkhas.ac.id)



Studi Analisis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet dalam Pasal 252 KUHP

committing a crime. Furthermore, the evidentiary rules in Article 252 place greater emphasis on proving an offer or admission to perform santet rather than proving the act itself. Consequently, the focus lies in establishing the connection between the santet practitioner and the individual who engaged their services – an act that may be classified as criminal conspiracy and thereby subject to legal sanctions.

Keywords: analytical study, *santet* as a criminal offense.

Abstrak:

Santet, fenomena ilmu hitam yang diperdebatkan, menghadapi kesulitan dalam proses hukum namun dapat menimbulkan dampak serius seperti luka atau bahkan kematian. Adopsi undang-undang baru, Pasal 252 UU 1/2023, menunjukkan upaya untuk mengatur praktek santet secara hukum. Meskipun masih banyak tantangan dari segi pembuktiannya karena berkaitan dengan hal mistis, undang-undang tersebut mencoba untuk menyeimbangkan kepercayaan tradisional dengan perlindungan hukum yang obyektif. Walaupun dampak sebenarnya dari implementasi undang-undang ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut

Fokus kajian dalam penelitian ini: 1). Bagaimana perumusan santet sebagai tindak pidana dalam konsep KUHP Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023? 2). Bagaimana ketentuan alat bukti pada tindak pidana santet dalam KUHP Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023?

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan library research. Prosesnya meliputi pencatatan gagasan dari sumber literatur terkait, penggabungan temuan, analisis literatur, dan kritis terhadap konstruksi pengetahuan yang ditemukan

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan : 1). Perumusan santet sebagai tindak pidana dalam Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 lebih menekankan pada upaya pencegahan praktik tersebut, mengisi kekosongan hukum, dan menanggapi kondisi sosial masyarakat yang masih mempercayai hal-hal gaib. Ini sejalan dengan delik-delik terkait menawarkan bantuan untuk melakukan tindak pidana dalam Pasal 546-547 KUHP. 2). Ketentuan alat bukti pada Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 lebih fokus pada penawaran atau pengakuan untuk melakukan santet, bukan pada santet itu sendiri, sehingga yang dibuktikan adalah hubungan antara tukang santet dan orang yang

menyewanya, yang dapat dianggap sebagai tindak pidana permufakatan jahat, dan dapat dikenai sanksi pidana.

Kata Kunci: studi analisis, tindak pidana santet.

Introduction

Santet telah dikenal sejak lama dalam masyarakat dan di Indonesia, dianggap sebagai praktek ilmu hitam yang merugikan. Dikenal juga sebagai tindakan kriminal, santet menyulitkan proses pembuktian meskipun dapat merugikan seseorang. Perundang-undangan Indonesia, melalui Pasal 252 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, mencoba mengatur tentang santet namun masih menjadi topik yang kontroversial. Korban santet seringkali mengalami gejala fisik seperti luka atau munculnya benda asing dalam tubuh, yang sulit dijelaskan secara medis. Benda asing tersebut bisa berupa paku, jarum, besi, rambut, dan lain-lain. Selain itu, santet bisa memberikan efek jangka panjang seperti masalah kesehatan mental, penyakit kronis, atau bahkan kematian.¹

Pada tahun 1998, peristiwa pembunuhan massal terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur, yang menyasar individu yang dituduh sebagai praktisi santet. Terdapat perbedaan dalam data korban kekejaman ini menurut dua sumber. Versi pertama dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mencatat 115 orang meninggal, sedangkan Tim Pencari Fakta dari Nahdlatul Ulama (NU) melaporkan angka yang lebih tinggi, yaitu 147 korban meninggal, tersebar di 18 kecamatan. Di Indonesia, sistem hukum pidana mengadopsi prinsip legalitas, yang menyatakan bahwa praktik santet tidak dapat mengakibatkan seseorang dihukum karena menjadi pelaku. Prinsip ini didefinisikan dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dihukum berdasarkan undang-undang pidana yang telah ada sebelum tindakan dilakukan, sebuah konsep yang umumnya dirujuk dengan istilah Latin "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*". Selain prinsip legalitas, tantangan lainnya dalam menuntut kasus santet adalah kesulitan dalam

¹ Reski Anwar, "Eksistensi Pemaknaan Santet Pada Pembaharuan Hukum Pidana, Telaah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia" *Islamitsch Familierecht Journal*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2021): 2.

Studi Analisis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet dalam Pasal 252 KUHP

pembuktian. Santet dianggap berada dalam dimensi abstrak dan mistik, sehingga membuat bukti materi yang konkret sangat sulit untuk diperoleh.²

Peraturan mengenai perbuatan yang berkaitan dengan masalah gaib atau supranatural dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) menandakan usaha dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang tidak hanya memperhatikan norma hukum positif, namun juga sensitivitas sosial dan budaya di masyarakat. Dalam konteks ini, santet, tenung, atau teluh dianggap sebagai contoh perbuatan yang, meskipun berkaitan dengan unsur gaib, dapat diatur dalam undang-undang asalkan fokus pengaturannya bukan pada substansi gaibnya, melainkan pada aspek perilaku atau tindakan yang nyata dan bisa dibuktikan memiliki dampak negatif atau merugikan pihak lain.

Pembuat undang-undang harus memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat karena hukum tidak beroperasi dalam kekosongan. Hukum adalah cerminan dari nilai-nilai sosial dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam menentukan suatu tindakan sebagai kriminal, aspek-aspek seperti dampak tindakan tersebut terhadap korban, cara pelaksanaan, dan konteks sosial budaya di mana tindakan itu terjadi harus dipertimbangkan. Mengatur tentang masalah gaib dalam undang-undang merupakan langkah yang sensitif, memerlukan keseimbangan antara penghormatan terhadap kepercayaan dan nilai-nilai budaya masyarakat dengan perlindungan hukum terhadap potensi tindak pidana yang merugikan. Dengan demikian, R-KUHP mencoba untuk menjembatani antara tradisi dan modernitas, antara kepercayaan supranatural dan kebutuhan untuk memastikan bahwa setiap peraturan dapat ditegakkan dengan kriteria hukum yang objektif dan dapat dibuktikan. Dalam hal perbuatan yang berkaitan dengan santet atau serupa, fokus bisa diletakkan pada aspek seperti pengancaman, intimidasi, atau dampak psikologis terhadap korban,

² Yuda Prinada "Sejarah Pembantaian Dukun Santet Di Banyuwangi Tahun 1998" Dikutip Dari <https://tirto.id/sejarah-pembantaian-dukun-santet-di-banyuwangi-tahun-1998-f95d> Diakses Pada 23 Mei 2023

yang semuanya dapat dijadikan dasar untuk pengenaan sanksi hukum tanpa harus membuktikan unsur gaibnya.³

Salah satu pertimbangan mengapa kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet harus ada karena jika mengikuti asas legalitas dimana suatu perbuatan dapat di pidana jika sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan, maka pelaku santet dapat di pidana karena santet terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru pasca ditetapkan pada 02 Januari 2023.

Adapun, pasal santet tersebut termaktub di dalam Pasal 252 KUHP Baru yaitu UU 1/2023 yang berbunyi: (1) Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV. (2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga). Memperhatikan rumusan Pasal 252 ayat (1) UU 1/2023 di atas, terdapat beberapa unsur perbuatan pidananya, yaitu:

1. Setiap orang (yaitu pelaku santet);
2. Yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain;
3. Bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang.

Selanjutnya dengan memperhatikan kata “dapat” dalam unsur ketiga Pasal 252 UU 1/2023 di atas, menunjukkan bahwa penekanan tindak pidana dalam pasal tersebut bukan pada berhasilnya perbuatan pidana santet yaitu timbulnya penyakit, kematian, atau

³ Reski Anwar “Eksistensi Pemaknaan Santet Pada Pembaharuan Hukum Pidana (Telaah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)” *Islamitsch Familierecht Journal*, Vol. 2, No. 1, (Juni, 2021): 6.

Studi Analisis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet dalam Pasal 252 KUHP

penderitaan mental atau fisik seseorang, tetapi pada unsur kedua, yaitu bagaimana si pelaku santet mampu membuat orang lain percaya dan/atau menggunakan jasanya. Dengan demikian, delik yang diatur dalam Pasal 252 UU 1/2023 ini merupakan delik formil, yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan (handeling), tanpa mensyaratkan terjadinya akibat dari perbuatan tersebut. Delik selesai dengan dilakukannya perbuatan dan tidak menunggu timbulnya akibat. Dalam delik formil, akibat (suatu perbuatan) bukan merupakan syarat selesainya delik.

Dalam persoalan tindak pidana yang memenuhi rumusan Pasal 252 UU 1/2023, persoalan selanjutnya adalah bagaimana pembuktian perkara tersebut. Adapun alat bukti yang dapat digunakan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun, hingga diundangkannya (UU) Nomor 1 Tahun 2023 yang baru berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026, terdapat kekosongan hukum tindak pidana yang berkaitan dengan santet. Kekosongan hukum ini memiliki dampak yaitu akan menimbulkan tindakan main hakim sendiri dari korban atau pihak yang mengatasnamakan korban bahkan masyarakat yang menduga bahwa rasa sakit, atau kematian yang dialami korban adalah akibat perbuatan pelaku santet. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Studi Analisis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam Pasal 252 KUHP”**, dengan maksud melakukan pengkajian secara komperhensif dan mendalam guna mendapatkan suatu gambaran objektif terkait implementasi KUHP baru pada persoalan santet di dalam Pasal 252 UU 1/2023.

Methods

Metode penelitian merupakan pendekatan yang diterapkan oleh peneliti untuk menghimpun data dalam studinya, berdasarkan standar yang sudah ditetapkan.⁴ Metode penelitian digunakan untuk

⁴ Ani Purwanti, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek* (Surabaya: CV. Jakad MediaPublishing, 2020), 67.

mengumpulkan data sesuai standar ilmiah, seperti yang dijelaskan oleh Profesor Sugiono yang menekankan teknik spesifik, dan Soerjono Soekanto yang menekankan proses sistematis. Penelitian ini adalah jenis kualitatif kepustakaan (library research) yang melalui tahapan mencatat temuan, mensinergikan, dan menganalisis literatur, dengan fokus pada gagasan hukum progresif Satjipto Rahardjo⁵.

Sumber data terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan KUHP)⁶, bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan publikasi)⁷, dan bahan hukum tersier (kamus, ensiklopedia, dan sumber penjelasan lainnya)⁸. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, diidentifikasi, dan dianalisis sesuai nomenklatur penelitian. Teknik pengumpulan data mencakup pencatatan dengan model *quotation*, *paraphrase*, *synoptic*, *copying*, dan pemberian kode untuk sistematisasi data⁹.

Discussion and Result

Perumusan santet sebagai tindak pidana dalam konsep KUHP Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023

Latar belakang rekonstruksi sistem hukum pidana nasional sangat memperhatikan pendekatan yuridis faktual. Dalam hal ini, pembaharuan yang berkaitan dengan KUHP (WvS) dianggap sebagai induk dan sebagai wujud dari kodifikasi dan unifikasi. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) merupakan kitab Undang-Undang hukum yang berlaku sebagai dasar hukum di Indonesia. KUHP merupakan bagian dari hukum politik yang berlaku di Indonesia, dan terdiri dari dua bagian utama: hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil berkaitan dengan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan sanksi pidana. Sementara itu, hukum pidana formil mengatur pelaksanaan hukum pidana materiil.

⁵ Ani Purwanti, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*, 54.

⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Hlm 47.

⁷ Zainudin Ali, 47.

⁸ Zainudin Ali, 106.

⁹ Soetandyo Wignjosebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum* (Malang: SETARA Press, 2013), 15.

Studi Analisis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet dalam Pasal 252 KUHP

Pembaharuan KUHP yang bersifat nasional telah dimulai sejak tahun 1963 melalui sebuah seminar nasional. Pada seminar tersebut dijelaskan pentingnya memiliki KUHP Nasional yang mencerminkan semangat, jiwa, dan filosofi berdasarkan landasan nasionalisme Indonesia. RUU KUHP merupakan upaya pembangunan Sistem Hukum Pidana Nasional (SHPN) yang bertujuan untuk membangun, memperbaharui, atau menciptakan sistem baru. Oleh karena itu, pembahasan RUU KUHP tidak hanya membahas masalah formulasi pasal, tetapi juga mempertimbangkan pembaharuan konseptual dan kontekstual dalam rekonstruksi konsep dasar SHPN yang sesuai dengan nilai-nilai fundamental Sistem Hukum Nasional (SISKUMNAS).

Konsep ide dasar dalam pembaharuan hukum pidana mengacu pada sikap batin yang mendasar dan sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia. Hal ini penting mengingat sejarah panjang kolonialisme yang masih memengaruhi nilai-nilai dalam KUHP saat ini. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus didasarkan pada ide dasar yang sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia. Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana, yang juga melibatkan pembaharuan asas-asas hukum pidana, dimulai dari pembaharuan nilai dan ide dasarnya. Menurut Barda Nawawi Arief, formulasi nilai merupakan manifestasi dari nilai-nilai dasar atau konsep berpikir intelektual. Dalam pembaharuan hukum, selalu terkait dengan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan, kegiatan ilmiah yang berkelanjutan, filosofi yang berkelanjutan, serta ide dasar atau konsepsi intelektual yang berkelanjutan.

Barda Nawawi Arief juga menegaskan bahwa dalam penyusunan konsep RUU KUHP yang akan datang, tidak bisa dilepaskan dari ide atau kebijakan pembangunan sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila sebagai nilai-nilai berkehidupan yang diidamkan. Ini berarti bahwa pembaharuan hukum pidana nasional seharusnya didasarkan dan berorientasi pada ide dasar Pancasila yang mencakup keseimbangan nilai, ide, dan paradigma moral religius, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial.

Sistem nilai masyarakat Indonesia terkait erat dengan sistem hukum nasionalnya, yaitu nilai-nilai keseimbangan Pancasila. Apabila sistem hukum nasional dilihat sebagai substansi hukum, maka dapat dikatakan bahwa sistem hukum nasional adalah sistem hukum Pancasila. Lebih lanjut, sistem hukum nasional berorientasi pada tiga pilar nilai Pancasila, yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Kemasyarakatan. Pembaharuan hukum pidana seharusnya dilakukan dengan menelusuri dan menggali sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk dalam hukum agama dan hukum adat. Hukum diciptakan dari penggalian nilai-nilai yang hidup di masyarakat, sehingga hukum yang dibuat sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.

Dalam pengembangan ilmu hukum pidana dalam proses pembaharuan hukum pidana, penting untuk memperhatikan aspek nilai yang ada di dalam atau di balik norma hukum pidana. Ilmu hukum pidana harus terus mengolah dan menghidupkan kembali nilai-nilai hukum yang relevan. Pendekatan religius dalam pembaharuan substansi hukum nasional telah diutarakan berkali-kali oleh para sarjana dan dalam berbagai forum seminar hukum nasional. Pendekatan ini juga terkait dengan pendekatan nilai-nilai budaya dan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum adat. Dengan demikian, ada pendekatan kultural-religius yang penting dalam konteks pembaharuan hukum pidana.

Perbuatan santet di Indonesia telah mengakibatkan beberapa bentuk keresahan di masyarakat diantaranya, banyaknya pelaku santet yang tidak dihukum sebagaimana pelaku kejahatan lainnya, jumlah korban santet semakin bertambah setiap harinya, keluarga korban yang menuntut keadilan akibat rasa kehilangan yang mereka alami akibat perbuatan santet. Selain itu, kehancuran akibat kejahatan santet diantaranya, kekacauan masyarakat, rasa tidak aman, bahkan ke situasi yang lebih buruk, seperti rusaknya keseimbangan rasa keadilan masyarakat, ketidakpercayaan pada pihak pemerintah, pengurangan rasa toleransi antar sesama anggota masyarakat dan disfungsi dari aparat hukum negara.

Dalam perspektif hukum di Indonesia tentang santet berarti meninjau salah satu permasalahan hukum yang masih perlu dikaji lebih dalam lagi. Dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia,

Studi Analisis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet dalam Pasal 252 KUHP

kriminalisasi dalam hal mistis dapat dilihat dalam pasal 252 KUHP sudah dijelaskan:

1. Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.¹⁰
2. Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga)

Bahwa berdasarkan maksud dari Pasal 252 mencegah praktik maen hakim sendiri, konstruksi nilai dibangun berbasis pada ide dasar pencegahan berorientasi pada kebijakan perlindungan masyarakat (social defence policy). Perspektif nilai yang ingin ditegaskan tercermin dalam teori relatif dicirikan bahwa tujuan pidana adalah mencegah kejahatan terjadi dan sebagai sarana memperbaiki pelaku kejahatan. Sehingga dari perumusan kebijakan kriminal perbuatan santet dapat mencegah praktek-praktek perdukunan santet yang dapat membahayakan orang lain.

Dalam pasal ini masih banyak terjadi kontraversial dan banyaknya penolakan. Dikarenakan dalam pasal tersebut perbuatan dari pelaku santet “mengumumkan, menyampaikan, menawarkan, serta meberikan jasa” dengan atau membuat seseorang sengsara atau bahkan sampai kematian. Dalam me“penawaran bantuan untuk melakukan tindak pidana” (hampir sama dengan Pasal 162 dan Pasal 163 KUHP, dimana dalam rumusan menjadi Pasal 250 dan Pasal 252)

¹⁰ Andi Saputra “Kuhp Disahkan, Dukun Santet Dihukum 18 Bulan Penjara” Dikutip Dari <https://news.detik.com/berita/d-6447463/kuhp-disahkan-dukun-santet-dihukum-18-bulan-penjara> Diakses Pada 23 Mei 2023

¹¹. berikut ini dapat kita lihat bunyi Pasal 250 rumusan (Pasal 162 KUHP):

1. Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penawaran untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana dengan maksud agar penawaran tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
2. Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2(dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf f.

Bagaimanapun perbuatan santet adalah perbuatan yang merugikan dan patut untuk dipidana atau dikriminalisasi. Walaupun terdapat problem dalam masalah pembuktian delik santet, namun setidaknya melalui kebijakan kriminal yang akan datang diharapkan mampu menanggulangi kejahatan santet di masyarakat yang bersifat preventif (pencegahan). Perbuatan santet pada pasal tersebut tidak tertulis secara eksplisit. Namun, perbuatan santet dimasukkan kedalam kategori kekuatan gaib. Kekuatan gaib adalah kekuatan sakti yang dimiliki oleh orang tertentu dengan cara tertentu yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan positif maupun negatif. Pastinya perbuatan santet termasuk kedalam penggunaan kekuatan gaib untuk keperluan jahat atau negatif yang dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental dan fisik.

¹¹ Anwar "Eksistensi Pemaknaan Santet Pada Pembaharuan Hukum Pidana (Telaah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)" *Islamitsch Familierecht Journal*, Vol. 2, No. 1, 2021, Hlm 10

Studi Analisis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet dalam Pasal 252 KUHP

Selain karena adanya asas legalitas, proses pembuktian santet di pengadilan juga sulit dilakukan. Sebagaimana kita pahami santet merupakan dimensi yang abstrak, merupakan wilayah yang berada dalam ruang mistis atau spiritual tidak mampu atau bahkan sulit untuk mendapatkan kebenaran materiil terhadap perbuatan santet. Sedangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana sifatnya mencari kebenaran materiil dari suatu perbuatan, pembuktiannya harus kongkrit, pasti dan nyata. Begitu pula alat-alat bukti yang digunakan didalam KUHP Pasal 184 tidak ada yang mengatur mengenai bukti-bukti delik santet

Selanjutnya, pemaknaan kebijakan kriminal perbuatan santet pada Pasal 252 Ayat (2) RUU KUHP Nasional dimaksudkan bagi mereka yang berprofesi sebagai dukun santet. Para dukun santet biasanya mendapat imbalan keuntungan dari penyewa atau pemakai jasanya, sehingga profesi ini menjadi mata pencaharian yang menjanjikan.

Dengan tidaknya penyantetan sebagai delik pidana, seseorang yang memiliki ilmu santet dapat dengan leluasa menawarkan jasanya tanpa rasa takut. Oleh karena itu, pemerintah memasukkan pasal kriminalisasi terkait santet untuk mencegah perilaku main hakim sendiri oleh masyarakat terhadap seseorang yang dituduh sebagai dukun santet.

Upaya kriminalisasi perbuatan santet bertujuan untuk:

1. Mencegah penipuan masyarakat oleh orang yang mengaku memiliki kekuatan gaib untuk membantu melakukan kejahatan (dukun palsu).
2. Mencegah masyarakat agar tidak mencari pihak yang mengaku memiliki kekuatan gaib untuk membantu melakukan kejahatan.
3. Mencegah masyarakat agar tidak melakukan main hakim sendiri terhadap orang yang dianggap memiliki kekuatan gaib.
4. Mendorong masyarakat untuk selalu berpikir rasional, obyektif, dan ilmiah demi kemajuan bangsa dan negara.

Pada KUHP yang berlaku saat ini, perbuatan kekuatan gaib sudah diatur dalam Pasal 545 hingga Pasal 547. Namun, pasal-pasal tersebut tidak dapat mengakomodir perbuatan santet karena konsep santet tidak dikenal dalam hukum Belanda. RUU KUHP Nasional mendatang menggunakan istilah "kekuatan gaib" untuk memastikan bahwa segala perbuatan yang menggunakan kekuatan gaib untuk tujuan jahat dapat dipidana.

Pasal delik santet (Pasal 252) dalam RUU KUHP Nasional merupakan jenis delik formil. Delik formil menekankan pada perbuatan tanpa mempertimbangkan terjadinya akibat dari perbuatan tersebut. Jadi, delik formil dianggap telah dilakukan jika pelaku telah melakukan serangkaian perbuatan yang diatur dalam rumusan delik, tanpa memperhatikan akibat yang timbul.

Filosofisnya, delik santet adalah perbuatan yang tercela menurut undang-undang. Hukum pidana dalam hal ini bertujuan untuk mencegah perbuatan santet dilakukan, bukan hanya sebagai sarana pembalasan. Jika seseorang menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib dan menawarkan jasanya yang dapat menimbulkan penderitaan pada orang lain, maka perbuatan tersebut sudah memenuhi unsur rumusan delik.

Kekosongan hukum untuk pengaturan delik santet menyebabkan masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri dengan menganggap seseorang sebagai dukun santet. Ini terjadi di beberapa daerah, seperti Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, dan Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Kriminalisasi terhadap tindakan santet menjadi penting untuk mencegah anarkisme masyarakat dan menjaga keteraturan sosial. Tanpa regulasi hukum yang tepat, tindakan kriminalisasi bertujuan untuk mengontrol perilaku sosial dan mencegah terjadinya kekacauan di masyarakat.

Proses kriminalisasi tidak boleh dilakukan secara sembarangan; harus memperhatikan berbagai aspek, antara lain:

- a. Pertimbangan Tujuan Pembangunan Nasional: Penggunaan hukum pidana harus sesuai dengan tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Praktik santet, yang melukai dan membunuh orang menggunakan sihir, bertentangan dengan

Studi Analisis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet dalam Pasal 252 KUHP

nilai-nilai agama di Indonesia, termasuk Islam yang menganggapnya sebagai dosa yang sulit diampuni.

- b. Menghindari Perbuatan yang Tidak Diinginkan: Proses kriminalisasi harus mengidentifikasi perbuatan yang tidak diinginkan, yang dapat menyebabkan kerugian baik secara material maupun spiritual bagi masyarakat. Santet merugikan masyarakat secara spiritual karena bertentangan dengan ajaran agama dan dapat menyebabkan konflik serta ketidakharmonisan. Secara material, praktik santet sering kali melibatkan penipuan yang merugikan individu secara finansial.
- c. Prinsip Biaya dan Hasil: Penegakan hukum terhadap santet harus memperhitungkan biaya dan hasil yang terkait. Denda maksimal yang tinggi dalam RKUHP dapat mencerminkan biaya tinggi dari praktik santet, yang sering kali meminta bayaran tinggi kepada kliennya. Kriminalisasi santet juga dapat mengurangi konflik sosial dengan memberikan jalan bagi masyarakat untuk mencapai keadilan.
- d. Kapasitas Badan Penegak Hukum: Proses kriminalisasi harus memperhitungkan kapasitas badan penegak hukum untuk menangani kasus-kasus santet. Penegakan hukum atas santet dapat membantu pihak kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, sehingga masyarakat tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.

Dari unsur-unsur tersebut, perumusan perbuatan pidana santet harus memperhatikan subjek, predikat, objek, serta norma yang dimaksudkan. Subjek dari perumusan perbuatan pidana santet adalah setiap orang, predikatnya adalah menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain dengan peralatan atau metode yang merujuk pada seseorang yang menjadi sasarannya, dan objeknya adalah orang lain. Keterangan tambahan yang penting adalah dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik.

Dengan demikian, perumusan perbuatan pidana santet yang ideal dalam Pasal 252 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana adalah: "Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain dengan peralatan atau metode yang merujuk pada seseorang yang menjadi sasarannya bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang sehingga seseorang tersebut menjadi khawatir akan keselamatannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV."

Ketentuan alat bukti pada tindak pidana santet dalam KUHP Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023

Dalam hukum pidana, seseorang dapat dijerat oleh pasal dalam undang-undang pidana dan dikenakan sanksi apabila memenuhi dua unsur pemidanaan, yaitu adanya unsur *actus reus* dan *mens rea*.

1. Actus Reus

Actus reus berhubungan dengan tindakan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah perbuatan menawarkan jasa untuk menyantet orang lain. Hal ini bisa dilihat dalam rumusan Pasal 252 ayat (1) RUU KUHP yang menyebutkan apabila seseorang menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib untuk melukai atau menyakiti seseorang dengan ilmunya, berarti bahwa suatu perbuatan itu termasuk ke dalam delik formil. Delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada tindakan, sehingga dalam proses pembuktiannya tidak melihat akibat yang dihasilkan dari perbuatan santet oleh pelaku. Ini menjawab pertanyaan masyarakat perihal bagaimana membuktikan santet tersebut.

2. Mens Rea

Mens rea adalah unsur yang berhubungan dengan sikap batiniah pelaku tindak pidana santet atau yang berhubungan dengan kondisi psikis pelaku. Unsur ini disebut pula sebagai unsur subyektif pelaku tindak pidana. Pelaku pidana santet dapat dijerat oleh pasal ini apabila orang tersebut memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Hal ini ditentukan oleh beberapa ketentuan di mana orang tersebut mampu menentukan niat, kehendak, dan rencana atas

Studi Analisis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet dalam Pasal 252 KUHP

perbuatan yang akan dilakukan, mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dipandang tidak patut oleh masyarakat, dan memahami arti, makna, serta hakikat dari perbuatan bahwa perbuatannya tersebut baik atau buruk.

Rumusan dalam pasal ini dibuat untuk mencegah segala sesuatu yang berhubungan dengan santet agar kehidupan di masyarakat menjadi aman dan tentram. Hal ini sesuai dengan pendapat Roscoe Pound yang menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) untuk merubah perilaku masyarakat menjadi lebih baik. Rekayasa sosial ini diharapkan menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam kehidupan sosial dan spiritualnya, karena tidak akan ada ancaman dari persekusi santet, pengancaman disantet, atau tuduhan seseorang sebagai pelaku santet. Hukum bisa berjalan sesuai fungsinya untuk menjaga ketertiban di masyarakat agar menjadi masyarakat yang beradab.

Dengan menggabungkan unsur-unsur *actus reus* dan *mens rea* dalam perumusan delik santet, diharapkan proses pembuktian menjadi lebih jelas dan memadai untuk mengatasi praktik santet yang meresahkan masyarakat. Peraturan ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat, sehingga tidak ada lagi tindakan main hakim sendiri atau persekusi terhadap individu yang dituduh sebagai pelaku santet.

Pasal tersebut merupakan delik formil karena pembuktiannya lebih memungkinkan dibandingkan dengan delik materil yang memerlukan bukti adanya hubungan sebab akibat (*causalitas*). Pembuktian *causalitas* sulit dilakukan karena tidak mudah membuktikan bahwa seseorang menderita akibat perbuatan gaib. Perbuatan gaib seperti pesona guna-guna, mantra, jimat, dan melibatkan setan dapat mempengaruhi tubuh, pikiran, atau jiwa seseorang tanpa kontak fisik langsung. Tindak pidana dalam Pasal 252 tidak memerlukan adanya akibat yang ditimbulkan untuk dianggap telah terjadi.

Kriminalisasi tindak pidana ini diperlukan karena:

1. Sifat Kriminogen dan Viktimogen: Perbuatan santet berpotensi besar menyebabkan tindak pidana lain dan dapat merugikan berbagai kepentingan masyarakat.
2. Perlindungan Kepentingan Individual: Misalnya, mencegah praktik penipuan oleh orang yang mengaku memiliki kekuatan gaib.
3. Perlindungan Religiusitas dan Ketentraman Hidup Beragama: Perbuatan syirik yang terkait dengan santet dapat mengganggu ketentraman dan nilai-nilai keagamaan di masyarakat.

Ketentuan Terkait Delik Santet

1. Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana:
 - Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan, atau sarana untuk melakukan tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
 - Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penawaran untuk memberi keterangan, kesempatan, atau sarana guna melakukan tindak pidana dengan maksud agar penawaran tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Jika melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.
2. Tindak Pidana Terkait Aborsi:

Studi Analisis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet dalam Pasal 252 KUHP

- Setiap orang yang memberi obat atau meminta seorang perempuan untuk menggunakan obat dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa obat tersebut dapat mengakibatkan gugurnya kandungan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Jika melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

Pada pembagian delik menurut perumusannya, terdapat perbedaan, yaitu terkait pembuktian bagian-bagian rumusan norma pasal. Delik formil unsur-unsur yang harus dipenuhi atau dibuktikan adalah apakah orang tersebut betul-betul sudah melakukan tindakan seperti yang dimaksud menurut Pasal 252 RKUHP. Yang dilihat adalah terkait perbuatan tindak pidana bukan akibat dari tindak pidana seperti meninggalnya seseorang. Jika seseorang yang diduga atau terduga sudah berbuat tindak pidana, pelaku bisa dikenakan sanksi pidana yang telah ditentukan dalam perundang-undangan. Dengan demikian kesimpulan dari konsep Pasal 252 menurut doktrin hukum pidana termasuk sebagai delik formil, karena penekannya pada perbuatannya (kelakuannya) seseorang, tidak pada akibat dari perbuatan tersebut. Apabila seseorang telah berbuat seperti disebutkan, dikategorikan telah melakukan delik dan memenuhi unsur delik. Meskipun tidak melahirkan akibat apapun dari perbuatan tersebut. Pembuktian dalam delik formil adalah cukup dengan membuktikan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan dimaksud yaitu hubungan antara tukang santet dengan orang yang menyewanya sehingga hubungan itulah yang akan dilihat sebagai tindak pidana permufakatan jahat. Apabila terbukti, maka orang itu dapat dikenakan sanksi pidana. Apabila perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana perbuatan tersebut adalah tindak pidana.

Pembuktian santet dalam pasal 252 cukup hanya dengan terdakwa mengaku-ngaku sebagai dukun santet yang bisa melakukan sihir dan menyantet orang lain, dengan cara menawarkan diri melalui media tertulis seperti memasang iklan maka iklan tersebut menjadi

buktinya namun jika tanpa media melalui iklan hanya lisan maka perlu dicari saksi-saksi dari ucapannya. Dalam segi pembuktian delik tindak pidana santet dari sebuah pernyataan mengungkapkan memiliki kekuatan ghaib yang bisa menyakiti orang lain maka dibutuhkannya keterangan saksi untuk menjadi alat bukti dari pernyataan yang telah diucapkan. Untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan berkualitas, kesaksian yang akan dipertimbangkan keterangannya oleh majelis hakim haruslah memenuhi kriteria-kriteria berikut: 1. Saksi wajib disumpah di muka pengadilan, karena kesaksian yang diakui hanyalah keterangan yang disampaikan dimuka pengadilan 2. Saksi melihat, mendengar, dan mengalami sendiri 3. Saksi harus menyatakan sendiri di dalam persidangan 4. Kesaksian minimal harus disampaikan oleh 2 (dua) orang saksi 5. Keterangan saksi harus berkaitan dengan perkara

Menurut penulis bahwa pasal tersebut merupakan delik formil dikarenakan pembuktiannya lebih dimungkinkan jika dibandingkan dengan delik materil yang pembuktiannya harus menunjukkan adanya causalitas (sebab akibat). Hal ini tidak dimungkinkan karena sulit membuktikan seseorang dapat menderita dikarenakan perbuatan gaib. Tindak pidana Pasal 252 merupakan delik formil, sehingga tidak perlu ada akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana. Perbuatan yang dipidana apabila seseorang menyatakan bahwa dirinya mempunyai kekuatan untuk menimbulkan penyakit, melukai orang lain, bahkan untuk membunuh. Tindak pidana ini perlu dikriminalisasi karena: 1. sifatnya sangat kriminogen (dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana lain) dan viktimogen (secara potensial dapat menyebabkan kerugian berbagai kepentingan). 2. melindungi kepentingan individual (misalnya mencegah praktik penipuan dan main hakim sendiri) 3. melindungi religiusitas dan ketenteraman hidup beragama yang dilecehkan perbuatan syirik.

Dalam menganalisis tindak pidana dengan menggunakan kekuatan gaib, Penulis menganut teori pembuktian yang negatif, alasannya karena lebih didasarkan pada KUHAP dan keyakinan hakim sendiri. Menurut sistem pembuktian negatif ini menghendaki hubungan kausalitas antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Alat bukti dalam sistem pembuktian negatif ini telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang serta bagaimana cara

Studi Analisis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet dalam Pasal 252 KUHP

menggunakannya (bewijs voering) yang harus diikuti pula adanya keyakinan, bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah. Dalam tindak pidana yang menggunakan kesaktian, kita perlu menganalisis kekuatan pembuktian dari kesaktian itu sendiri, sebab dalam KUHP yang baru disahkan, delik tentang tindak pidana dengan menggunakan kekuatan supranatural perlu dilihat dari sisi pembuktiannya.

Pasal 252 KUHP Baru menkonstruksikan pembuktian tindak pidana santet berdasarkan dari adanya pengakuan dari seseorang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, menimbulkan harapan, menawarkan atau memberikan jasa kepada orang lain yang karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik pada seseorang. Menurut analisa Penulis, unsur-unsur pembuktian tersebut belum mencukupi karena harus tetap diperlukan alat bukti yang masuk akal (logis) guna menemukan titik terang tindak pidana santet, karena alat bukti di pengadilan yang harus dibuktikan adalah peristiwa yang dapat diterima oleh panca indera dan masuk akal (logis). Sehingga menurut Penulis, jika Pasal 252 KUHP Baru hanya berdasarkan pengakuan pelaku tindak pidana dengan menggunakan kekuatan supranatural maka penerapannya dalam proses peradilan pidana diprediksi tidak akan berjalan efektif, hal ini dilihat dari efektifitas substansi hukumnya.¹²

Pasal 252 KUHP Baru hanya dapat diterapkan dengan baik apabila dalam bunyi pasal tersebut selain pengakuan seseorang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, menimbulkan harapan, menawarkan atau memberikan pelayanan kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang¹³. Menurut Pasal 184 KUHP meliputi keterangan terdakwa termasuk pula alat bukti selain keterangan saksi, keterangan ahli, dan petunjuk.

¹² Kanwil Jabar” Kemenkumham Jabar Ikuti Podcast Pasal Menyatakan Diri Memiliki Kekuatan Gaib Dalam Ruu Kuhp

¹³ Partusipasiku, “Menyatakan Diri Dapat Melakukan Tindak Pidana Karena Memiliki Kekuatan Gaib (Dukun)” Dikutip Dari <https://partisipasiku.bphn.go.id/diskusi/menyatakan-diri-dapatmelakukan-tindak-pidana-karena-memiliki-kekuatan-gaib-dukun> Diakses Pada 18 April 2023

Untuk menunjang tidak adanya alat bukti yang diperlukan selain pengakuan, maka dalam tindak pidana yang menggunakan kekuatan gaib diperlukan alat bukti tambahan berupa: keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti sebagai bahan untuk mengungkap tindak pidana khususnya yang berkaitan dengan kekuatan gaib.

Menurut Eddy Hiariej terkait alat bukti ada kesamaan dengan KUHP Belanda, hanya perbedaan Indonesia alat bukti berupa petunjuk, sedangkan alat bukti Belanda adalah alat pengamatan/pengetahuan Hakim. Penerapan pasal 252 KUHP Baru tentang tindak pidana persembahan jasa dengan menggunakan tenaga gaib terdapat kekurangan karena pasal tersebut hanya menyebutkan bahwa pasal 252 KUHP Baru hanya berlaku bagi “orang yang mengaku memiliki kekuatan gaib, menginformasikan, membangkitkan harapan” dengan kata lain “pengakuan” saja. Pasal tersebut tidak menggambarkan kejelasan tentang siapa yang ikut dan menyuruh melakukannya, meskipun dalam pasal tersebut samar-samar disebutkan bahwa memberi tahu dan menimbulkan harapan, tidak jelas tentang ikut dan menyuruh melakukannya. Menurut penulis, praktek menawarkan jasa dengan menggunakan kekuatan magis tidak hanya melibatkan pelaku yang menawarkan atau melakukannya saja. Dalam membuktikan santet dalam KUHP Baru yang perlu dibuktikan hanyalah pernyataannya saja bukan hal-hal yang mistis. Delik santet juga merupakan delik formil yang disamakan dengan perbuatan penawaran untuk melakukan tindak pidana. Misal pembuktian delik santet di Papua Nugini dan Afrika Selatan memiliki konstruksi yang sama dengan pembuktian tindak pidana santet di KUHP Baru (Sulistyo & Firmansyah, 2022)

Sangat jelas, konsep Pasal 252 menurut doktrin hukum pidana termasuk sebagai delik formil, karena penekannya pada perbuatannya (kelakuannya) seseorang, tidak pada akibat dari perbuatan tersebut. Apabila seseorang telah berbuat seperti disebutkan, dikategorikan telah melakukan delik dan memenuhi unsur delik. Meskipun tidak melahirkan akibat apapun dari perbuatan tersebut. Pembuktian dalam delik formil adalah cukup dengan membuktikan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan dimaksud yaitu hubungan antara tukang santet dengan orang yang menyewanya sehingga hubungan itulah yang akan dilihat sebagai

Studi Analisis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet dalam Pasal 252 KUHP

tindak pidana permufakatan jahat. Apabila terbukti, maka orang itu dapat dikenakan sanksi pidana. Apabila perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana perbuatan tersebut adalah tindak pidana.

Argumentasi mengenai Pasal 252 ayat (1) RKUHP mayoritas dilandasi pemikiran bahwa santet merupakan suatu tindakan di luar nalar atau suatu metafisika yang tidak dapat dibuktikan oleh hukum. Hukum secara spesifik hukum pidana sifatnya adalah mencari kebenaran formil, akan sulit untuk dibuktikan hal-hal yang abstrak atau mistis seperti santet. 23 Juga pembuktian di Indonesia telah jelas dibatasi dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP") yang jelas-jelas tidak mengakomodir hal-hal mistis. Akan tetapi apabila dicermati rumusan Pasal 252 ayat (1) RKUHP kita dapat menemukan bahwa tidak perlu dibuktikan unsur mistis atau metafisika dalam pasal tersebut. Apabila Pasal 252 ayat (1) diuraikan maka akan ditemui unsur-unsur yang perlu dipenuhi untuk membuktikan apakah suatu tindak pidana telah dilakukan. Unsur pertama adalah "setiap orang" berdasarkan RKUHP jelas bahwa subjek hukum pidana ada dua yakni pribadi kodrati atau manusia dan korporasi atau badan hukum. Dalam hal ini pembuktiannya tentu dapat dilakukan dengan melihat siapa subjek hukum yang melakukan tindakan tersebut. Kemudian unsur berikutnya adalah "menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang". Dalam hal ini tidak perlu dilakukan pembuktian mengenai apakah kekuatan gaib itu benar adanya. Hanya perlu dibuktikan bahwa pelaku telah menyatakan diri, memberitahukan, memberikan harapan, dan menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain. Dari sini dapat diketahui bahwa delik yang digunakan adalah delik formil karena penekannya adalah pada perbuatan bukan dari akibatnya.

Tidak perlu dibuktikan akibat dari perbuatannya, cukup dari pernyataan bahwa kekuatan gaibnya dapat digunakan untuk

menyakiti orang lain. Ini juga terlihat dalam letak dari Pasal 252 sendiri yang berada dalam Bagian Penawaran Untuk Melakukan Tindak Pidana, sehingga pada dasarnya untuk pembuktian dalam pasal ini bukanlah suatu hal yang tidak dapat dilakukan. Karena pada intinya tidak dibuktikan mengenai hal-hal gaib atau mistis. Dalam Pasal 184 KUHP diketahui terdapat beberapa jenis alat bukti, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Tentunya berdasarkan alat bukti tersebut dapat dilakukan pembuktian akan tindak pidana santet. Hal ini dikarenakan pada dasarnya dari unsur-unsur yang ada, paling utama adalah pernyataan diri bahwa mempunyai kekuatan gaib untuk menyakiti orang lain. Sebagai contoh apabila ditemukan bahwa ada orang menyatakan dirinya mampu melakukan santet untuk membuat korban meninggal. Maka orang tersebut dapat dipidana berdasarkan pasal ini. Baik benar ia memiliki kekuatan gaib atau apakah orang yang menerima santetnya meninggal tidak perlu dibuktikan. Hal ini tentunya dapat mengurangi tendensi masyarakat untuk main hakim sendiri karena sudah regulasi jelas mengatur. Selain itu dikarenakan dalam pasal ini ada limitasi bahwa hanya dapat dipidana apabila yang dinyatakan adalah kemampuan gaib untuk menyebabkan penyakit, kematian, atau penderitaan pada seseorang. Maka tidak terjadi diskriminasi terhadap masyarakat adat yang memiliki kepercayaannya masing-masing. Terakhir, ini juga akan berfungsi sebagai suatu alat yang mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam bertindak terutama berkaitan dengan hal-hal gaib. Akan sulit untuk dipromosikan dan diakses, karena sudah ada hukum positif yang mengaturnya.

Berkaca pada perumusan tersebut, Ali, dkk menyampaikan bahwa perumusan pasal dari perbuatan pidana santet merupakan pada dasarnya yang dirumuskan bukanlah perbuatan pidana santet itu sendiri, melainkan pengakuan, pemberian jasa, dan sebagainya. Penekanannya bukan pada berhasilnya perbuatan pidana santet, melainkan dari komunikasi atas dilaksanakannya perbuatan pidana santet (Ali, dkk, 2021:457). Permasalahan dari perumusan tersebut adalah kemungkinan kriminalisasi atau penyalahgunaan perbuatan pidana santet sebagaimana dibahas oleh Zaenudin yang menegaskan bahwa perbuatan pidana santet dapat dikategorikan untuk berbagai

Studi Analisis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet dalam Pasal 252 KUHP

macam hal yang diakui gaib dan dapat menyakiti, padahal tidak semua perbuatan yang diakui gaib itu benar dapat menyakiti dan dapat disalahgunakan untuk orang yang dipandang melakukan perbuatan tidak menyenangkan (Zaenudin, 2021:1996). Kriminalisasi dari suatu perbuatan pidana yang mengandung kekaburan norma adalah tidak benar karena menyalahi hak asasi manusia dan tidak menjunjung martabat dari manusia (Prasetyo dan Pakpahan, 2022:35). Martabat manusia yang harus dijaga itu juga berkaitan dengan filosofi dari hukum itu sendiri yaitu untuk mewujudkan keadilan bagi semua tanpa terkecuali dalam setiap dan segala hal (Pakpahan, 2019:197). Untuk mencegah kriminalisasi dari rumusan perbuatan pidana santet dalam Pasal 252 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, ada beberapa hal yang dibahas berkaitan dengan teori pembuktian dengan teori provokasi dari Mutungi. Sebagaimana telah dibahas oleh Ali, dkk., bahwa rumusan perbuatan pidana santet dalam Pasal 252 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai perbuatan pidana formil yaitu perbuatan pidana yang dipandang sebagai perbuatan pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi terlepas timbul atau tidak akibatnya (Hiariej, 2012:40). Dalam hal ini, menjadi kewenangan sistem peradilan untuk menentukan apakah unsur-unsur perbuatan pidana santet telah terpenuhi. Permasalahan timbul ketika potensi kriminalisasi atau penyalahgunaan rumusan perbuatan pidana santet dapat terjadi sebagaimana yang dibahas oleh Zaenudin mengingat ketika ada keterangan dua saksi, petunjuk, bahkan ahli terlepas dari pengakuan terdakwa. Untuk itu, perbuatan pidana santet sebaiknya memperhatikan teori provokasi yang dibahas oleh Mutungi. Menurut Mutungi, suatu perbuatan pidana dapat dikatakan sebagai sebuah perbuatan pidana ketika pelaku telah menunjukkan upaya yang sarat dengan kekuatan gaib atau ritual yang memprovokasi atau mengintimidasi korban sehingga korban menjadi ketakutan atau marah (Mutungi, 1971:524). Jika kita berbicara mengenai pembuktian secara negatif, alat bukti yang sah

seperti keterangan dua saksi, petunjuk, ahli dapat digunakan untuk membuktikan hal-hal tersebut. Namun, berkaitan dengan perbuatan pidana santet yang rawan kriminalisasi, ada hal yang lebih

penting dari sebatas pernyataan diri, pemberitahuan, pemberian harapan, penawaran atas kekuatan gaib baik untuk menimbulkan sakit, yaitu unsur rasa takut dan emosi yang timbul pada korban akibat perbuatan terdakwa. Apabila korban tidak merasa takut, khawatir, terancam, atau emosi akibat perbuatan ritual santet baik yang diketahui secara langsung atau tidak langsung, maka perbuatan pidana santet tidak dapat dibuktikan terlebih akibat dari terlaksananya perbuatan pidana santet masih belum dapat dibuktikan hubungannya secara langsung dengan jelas.

Teori tes provokasi Mutungi juga patut dipertimbangkan dengan teori petunjuk perbuatan pidana santet sebagaimana yang dibahas oleh (Wyporska, 2013:181) yang menegaskan bahwa harus ada properti yang menunjukkan kesamaan atau identifikasi terhadap orang lain atau korban dari perbuatan pidana santet, baik itu seperti foto, helai rambut yang dapat dibuktikan melalui tes DNA, hingga identifikasi Tuhan di luar Tuhan yang diakui negara (Wyporska, 2013:182). Dengan penggabungan teori provokasi ke dalam rumusan perbuatan pidana santet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka semangat pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP tetap dapat dipertahankan sekaligus mencegah kekaburan norma akibat potensi kriminalisasi dari rumusan perbuatan pidana santet dalam Pasal 252 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Conclusion

1. Perumusan santet sebagai tindak pidana dalam konsep KUHPP Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 sebenarnya lebih menitikberatkan pada muatan usaha pencegahan praktik santet. Tentu, hal ini bagian dari upaya mengisi kekosongan hukum dan sebagai bentuk respon negara terhadap kondisi sosial masyarakat Indonesia yang sebagian masih meyakini dan mempercayai hal-hal gaib dalam mempersiapkan melakukan kejahatan (*ante factum*), melakukan kejahatan (*factum*), dan pasca melakukan kejahatan (*post factum*), sehingga tidak jarang reaksi sosial yang muncul selama ini, terjadi aksi main hakim sendiri terhadap seseorang yang dituduh melakukan santet. Sebenarnya rumusan ini mirip atau hampir sama dengan delik-

Studi Analisis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet dalam Pasal 252 KUHP

delik terkait menawarkan jasa bantuan untuk melakukan tindak pidana dalam Pasal 546-547 KUHP

2. Ketentuan alat bukti pada tindak pidana santet dalam KUHP Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 bukan berdasarkan santetnya namun lebih kepada penawaran atau pengakuan bahwa bisa melakukan santet, jadi yang dibuktikan bukan santetnya tapi hubungan antara tukang santet dengan orang yang menyewanya sehingga hubungan itulah yang akan dilihat sebagai tindak pidana permufakatan jahat. Apabila terbukti, maka orang itu dapat dikenakan sanksi pidana

Bibliography

- Masruri. 2010. *The Secret of Santet*, Jakarta:Visimedia.
- Falikhah, Nur. Santet dan Antropologi Agama. *Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah* Volume 11 Nomor 22, Juli-Desember 2012.
- Rahardjo, Sajipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.
- Susanto, Anthon F. *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*. Malang: SETARA Press, 2014.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum*. Malang: SETARA Press, 2013.
- Purwanti, Ani. *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet. ke-34, Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Tomalili, Rahmanuddin, *Hukum Pidana*, Cet.ke-1, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019.
- Syarifin, Pipin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Busyro, Marwan, *Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Incest Dengan Korban Anak*, Jurnal Warta.

- Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Sinar Baru), 2015.
- Falikhah, N. (2017). Santet dan Antropologi Agama. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 11(22).
- A Maskuri, Sugriwo. The Secret santet / A Maskuri; penyunting, Sugriwo. Jakarta: VisiMedia, 2010.
- Adami Chazawi, Pelajaran hukum pidana / Adami Chazawi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal hukum: suatu pengantar / Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H, Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019.
- Gunadi, Ismu. Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana / Oleh Ismu Gunadi Dan Jonaedi Efendi. -. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Anwar, Reski, Eksistensi Pemaknaan Santet Pada Pembaharuan Hukum Pidana (Telaah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia), Islamitsch Familierecht Journal, 2021